

Laporan Praktik Kerja Lapangan

KOREKSI FISKAL ATAS PERUSAHAAN JASA MAKLON STUDI

KASUS PADA PT CDE

Diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi

Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh :

Risa Shindy Yosefany

16.H1.0045

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2019

HALAMAN MOTO

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “Koreksi Fiskal atas Perusahaan Jasa Maklon Studi Kasus Pada PT CDE” Penulis Persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus karena anugerahNya , penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik
2. Penulis Sendiri
3. Kepada Orang Tua penulis yang telah mendoakan, mendukung dan mendidik penulis sampai saat ini
4. Sahabat penulis Nanda, Candra, Momo, dan teman-teman lainnya yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini

**HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA
LAPANGAN**

Nama : **Risa Shindy Yosefany**

NIM : **16.H1.0045**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Program Studi : **Perpajakan**

Judul : **Koreksi Fiskal atas Perusahaan Jasa Maklon Studi**

Kasus pada PT CDE



Di setujui di Semarang, 22 Juli 2019

Dosen Pembimbing

(Agnes Arie MC., SE., M.Si., Akt., BKP)

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan Judul : **Pemajakan atas Perusahaan
Jasa Maklon Studi Kasus pada PT CDE**

Yang disusun oleh :

Nama : **Risa Shindy Yosefany**

NIM : **16.H1.0045**

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 29 Juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Ahli Madya Perpajakan Universitas Katholik Soegijapranata.



PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Risa Shindy Yosefany**

NIM : **16.H1.0045**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Program Studi : **Perpajakan**

Menyatakan bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan sebagaimana Tugas Akhir adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, manipulasi, dan bentuk kecurangan lainnya saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Semarang, 29 Juli 2019



Risa Shindy Yosefany

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangannya dengan judul **“Koreksi Fiskal atas Perusahaan Jasa Maklon Studi Kasus pada PT CDE”** dengan baik dan lancar.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai rasa tanggung jawab penulis setelah melakukan praktek kerja lapangan (PKL) dan syarat untuk mendapatkan Gelar sebagai Ahli Madya Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang selama ini telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini sampai selesai. Maka, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunianya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancar dan baik.
2. Bapak DR. Octavianus D. Hartono, SE., M.Si., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katholik Soegijapranata.
3. Ibu Agnes Arie MC., SE., M.Si., Akt., BKP selaku Ketua Program Studi dan dosen D-III Perpajakan Universitas Katholik Soegijapranata.
4. Ibu Agnes Arie MC., SE., MSi., Akt., BKP selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program studi D-III Perpajakan atas segala ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan.
6. Ibu Vincensia Retno Widi Wisayang yang telah banyak membantu penulis berkaitan dengan berkas administrasi proses penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan.
7. Orang Tua yang telah memberikan banyak dukungan dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
8. Kantor Konsultan Pajak Herri Sutrisno dan rekan, serta seluruh karyawan yang telah menerima penulis untuk melaksanakan PKL dan banyak mendapatkan informasi dalam menyusun laporan.
9. Sahabat dan teman – teman penulis yang selalu menyemangati dan mengingatkan untuk selalu menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
10. Semua pihak yang sangat membantu secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan dukungan, semangat, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan sebaik-baiknya.

Semoga hasil Laporan Praktik Kerja Lapangan yang penulis buat dengan judul **“Koreksi Fiskal atas Perusahaan Jasa Maklon Studi Kasus pada PT CDE”** dapat bermanfaat untuk siapapun yang membacanya dan dapat menjadi

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik lagi.

Semarang 29 Juli 2019

Penulis



ABSTRAK

Salah satu jasa yang dikenakan pajak adalah jasa maklon yaitu jasa untuk mengerjakan suatu barang tertentu yang bahan bakunya disediakan oleh pengguna jasa. Salah satu perusahaan dalam bidang jasa maklon adalah PT CDE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban perpajakan PT CDE tahun 2017, isi surat himbauan DJP dan penghitungan pajak yang seharusnya. Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa terdapat perbedaan data yang dilaporkan PT CDE dalam SPT Tahunan dengan hasil penelitian DJP pada peredaran bruto, harga pokok penjualan dan koreksi fiskal. Seharusnya PT CDE tidak mengakui persediaan sehingga hanya mengakui biaya tenaga kerja, biaya umum pabrik dan biaya barang pelengkap. PT CDE seharusnya melakukan koreksi fiskal terhadap biaya telepon mobile 50% dan biaya paket seluruhnya. PT CDE disarankan untuk tidak mengakui persediaan dalam laporan laba rugi tahun berikutnya dan melakukan koreksi fiskal dengan benar sesuai peraturan perpajakan.

Kata Kunci : Jasa Maklon, Persediaan, Koreksi Fiskal.

DAFTAR ISI

Laporan Praktik Kerja Lapangan	i
HALAMAN MOTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.2 Fungsi Pajak	7
2.3 Pengelompokan Pajak	8
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.5 Jasa Maklon	10
2.6 Koreksi Fiskal	11
2.7 Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri	15
BAB III	16
GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN	16
3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno	16

3.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	17
3.3 Metodologi Penelitian.....	18
3.3.1 Jenis Data	18
3.3.2 Metode Pengumpulan Data.....	19
3.3.3 Metode Analisis Data	19
BAB IV.....	21
PEMBAHASAN	21
4.1 Kewajiban Perpajakan PT CDE Tahun 2017	21
4.2 Pembahasan Isi Surat Himbauan yang di Terbitkan oleh DJP	29
4.3 Penyelesaian Permasalahan PT CDE	32
BAB V.....	37
PENUTUP.....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi (KKP) Heri Sutrisno.....	17
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 :Laporan Laba Rugi PT CDE 2017.....	21
Tabel 4.2 :Perbandingan Data Laporan Laba Rugi PT CDE Dengan Hasil Penelitian DJP.....	31
Tabel 4.3 : Laporan Laba Rugi PT CDE 2017 yang Seharusnya.....	36



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional suatu negara bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional tersebut, sebuah negara membutuhkan sumber dana. Sumber penerimaan negara Indonesia salah satunya diperoleh dari pemungutan pajak. Sektor perpajakan menjadi salah satu sumber penyumbang dana terbesar bagi negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Seperti yang dikutip dari www.kemenkeu.go.id, di tahun 2018 sendiri sektor perpajakan menyumbang penerimaan sebesar Rp 1.521,4 triliun atau sekitar 78% dari total penerimaan negara Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki peran penting bagi negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Penghasilan tersebut dapat bersumber dari

penghasilan yang diterima dari pemberi kerja maupun penghasilan dari melakukan suatu usaha atau pekerjaan bebas. Orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dengan menjual barang ataupun jasa dapat dikenakan pajak, baik atas omzet yang diterima (dikenakan PPh) dan atas setiap transaksi penyerahan barang dan/atau jasa (dikenakan PPN).

Berbagai macam barang dapat dijadikan sebagai komoditas perdagangan, mulai dari barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok hingga barang-barang mewah. Begitu pula dengan jasa. Terdapat berbagai jenis jasa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan seperti jasa pengacara, jasa katering, jasa akuntan dan lain-lain. Undang-Undang perpajakan mengatur secara khusus jenis jasa yang dapat dikenakan pajak dan tidak dikenakan pajak. Salah satu jasa yang dikenakan pajak yaitu jasa maklon. Istilah jasa maklon memang masih terdengar asing bagi masyarakat Indonesia, namun dalam praktiknya usaha yang bergerak dalam bidang jasa maklon ini sudah cukup banyak dan berkembang pesat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Pasal 2 yang dimaksud dengan jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Sementara itu proses pelaksanaan usaha jasa maklon yang terjadi di lapangan dilakukan dalam beberapa bentuk, ada perusahaan yang hanya melakukan jasa saja, namun ada juga perusahaan yang

menyediakan bahan-bahan pembantu yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan atau proses produksi. Sedangkan dalam hal penjualan barang jadi akan dilakukan oleh pihak pemberi kerja atau pengguna jasa.

Perusahaan jasa maklon akan menerima imbalan atas jasa yang dilakukannya dan atas penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak. Pajak yang dikenakan terhadap jasa maklon adalah PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jasa yang dilakukan perusahaan dan PPN 10% atas penyerahan jasa kena pajak. Dengan demikian, perusahaan jasa maklon memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diterimanya. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa maklon adalah PT CDE. PT CDE berlokasi di Salatiga dan telah menjadi penyedia jasa maklon sejak tahun 2003. Selama ini PT CDE melakukan jasa pembuatan sarung tangan. Klien dari PT CDE ada yang berasal dari dalam maupun luar negeri sehingga bahan baku yang akan diproduksi ada yang dikirim dari perusahaan di dalam maupun di luar negeri dan produk jadinya pun ada yang didistribusikan hingga ke luar negeri.

Dalam perkembangannya, PT CDE telah mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga selain membayar dan melaporkan PPh 23, PT CDE juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan PPN atas jasa maklon. Selama ini PT CDE telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun pada tahun 2017 PT CDE mendapatkan surat himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta untuk melakukan klarifikasi berkaitan dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2017. Berdasarkan latar belakang surat himbauan di atas maka penulis menyusun

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **“Koreksi Fiskal atas Perusahaan Jasa Maklon Studi Kasus pada PT CDE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana isi laporan rugi laba dan harga pokok produksi PT CDE pada tahun 2017 ?
2. Apa perbedaan isi surat himbauan yang diterbitkan oleh DJP Pusat pada PT CDE tahun 2017 ?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan PT CDE pada tahun 2017 yang seharusnya?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bagaimana isi laporan rugi laba dan harga pokok produksi PT CDE pada tahun 2017
2. Mengetahui perbedaan isi surat himbauan yang diterbitkan oleh DJP Pusat dengan laporan laba rugi PT CDE pada tahun 2017
3. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan PT CDE pada tahun 2017 yang seharusnya

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Menurut Penulis bisa menambah wawasan dalam menguasai bidang perpajakan terutama terkait dengan laporan keuangan, PPh pasal 23, PPN, dan koreksi fiskal terhadap perusahaan jasa maklon. Penulis berharap

kepada pihak yang juga melakukan penelitian ini agar menjadi tambahan referensi dan pengetahuan bagi pihak yang terkait

2. Bagi Pembaca

Agar pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai koreksi fiskal pada perusahaan jasa maklon.

3. Bagi PT CDE

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi tambahan bagi PT CDE dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar, supaya tidak terjadi lagi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan untuk penghitungan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang gambaran secara umum permasalahan yang terjadi pada PT CDE meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menyampaikan tentang landasan teori berkaitan dengan kasus yang terjadi pada PT CDE antara lain yang terkait laporan keuangan, koreksi fiskal, PPN dan penghitungan PPh atas Badan

BAB III : Gambaran Umum dan Metode Penelitian

Bab ini menyampaikan tentang gambaran secara singkat mengenai Kantor Konsultan Pajak Hery Sutrisno yang menjadi penelitian bagi penulis dan

metode penelitiannya yang meliputi metode pengumpulan data, jenis data, dan metode analisis data.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang masalah yang terkait laporan keuangan, koreksi fiskal, PPN dan penghitungan PPh atas Badan pada perusahaan garmen yang menggunakan jasa maklon.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dimana menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian dan penyusunan laporan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara dengan berlandaskan pada Undang – Undang yang bersifat memaksa dengan tiada memperoleh jasa imbang yang langsung bisa diperlihatkan data yang dipakai untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

2.2 Fungsi Pajak

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2016), pajak memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak memiliki fungsi untuk mengisi kas negara seperti yang tercantum dalam APBN bahwa pajak merupakan sumber pendapatan, yang akan digunakan oleh pemerintah untuk keperluan pembiayaan umum baik yang bersifat rutin maupun dalam rangka pembangunan negara.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi pajak salah satunya yaitu untuk mengatur dan mengawasi jalannya penerapan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah terutama terkait permasalahan dalam bidang ekonomi atau sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut (Mardiasmo, 2016) :

1. Menurut golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan akan digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai rumah tangga negara (pusat). Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan akan digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri untuk menentukan pajak yang terutang. Sistem ini memiliki ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Ciri-cirinya: wewenang memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.5 Jasa Maklon

2.5.1 Pengertian Jasa Maklon

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, pengertian jasa maklon adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang dimaksud dengan jasa maklon yaitu pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

2.5.2 Batasan PPN atas Ekspor Jasa Maklon

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010, jasa maklon yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak berada di luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT)
2. Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak
3. Bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi Barang Kena Pajak yang dihasilkan
4. Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak
5. Pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean

2.6 Koreksi Fiskal

2.6.1 Jenis Koreksi Fiskal

Proses penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan disebut sebagai koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis antara lain:

1. Koreksi Fiskal Positif

Berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2014 Tentang Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2014 Tentang Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial.

2.6.2 Penghasilan yang Dikoreksi Fiskal

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sehingga harus dilakukan koreksi fiskal antara lain sebagai berikut :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat
2. Harta hibahan yang diterima sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan di Indonesia dengan syarat kepemilikan saham paling rendah 25%
8. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
10. Bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
12. Sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan
13. Bantuan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu.

2.6.3 Biaya yang Dikoreksi Fiskal

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan antara lain :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

2.7 Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan bahwa tarif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan mulai tahun 2010 yaitu sebesar 25% dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak badan dengan bentuk Perseroan Terbuka yang modalnya terdiri atas saham dengan kepemilikan lebih dari 40% dari seluruh saham yang beredar dan diperjualbelikan dan telah dinyatakan memunhi persyaratan maka kepadanya dapat berlaku tarif 5% lebih rendah dari tarif PPh badan saat ini (Pasal 17).
2. Bagi wajib pajak badan dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp 50.000.000.000 dalam satu tahun maka akan memperoleh fasilitas yaitu berupa pengurangan tarif 50% dari penghasilan yang dikenakan pajak dengan jumlah sampai Rp 4.800.000.000 (Pasal 31E).

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno berlokasi di Jalan Kanfer Utara No. 174 Banyumanik Semarang. Kantor Konsultan Pajak ini didirikan pada tahun 2012 oleh Bapak Heri Sutrisno. Bapak Heri Sutrisno telah menempuh dua ujian sertifikasi sebagai konsultan pajak yaitu sertifikasi A untuk menangani konsultasi perpajakan wajib pajak orang pribadi dan sertifikasi B untuk menangani konsultasi perpajakan wajib pajak badan.

Bapak Heri Sutrisno sudah terdaftar sebagai konsultan pajak yang diputuskan resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Izin Praktik Nomor SI-2135/PJ/2012 per tanggal 7 Maret 2012. Selain itu Bapak Heri Sutrisno juga sudah tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Visi KKP Heri Sutrisno dalam menjalankan usaha konsultasi di bidang perpajakan yaitu untuk membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak melalui memberikan bantuan kepada wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu misi KKP Heri Sutrisno yaitu untuk membantu mendorong Wajib Pajak agar patuh dan taat pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

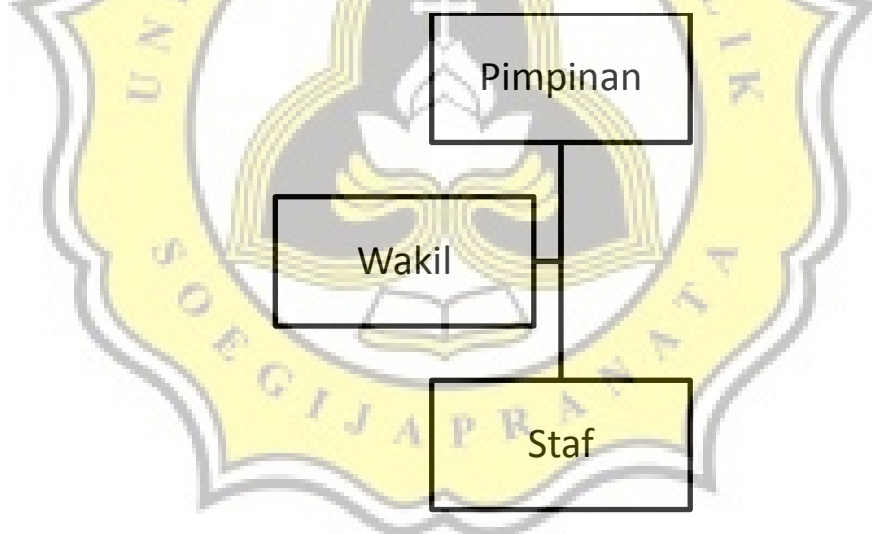
Saat ini Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno sudah memiliki bermacam-macam klien, mulai dari orang pribadi dan badan seperti PT, Koperasi, CV, Unit

Desa, Yayasan dengan berbagai macam bidang usaha. KKP Heri Sutrisno melayani atau membantu klien dalam membuat NPWP, menghitung pajak penghasilan, menghitung PPN, membayar pajak dan melaporkan pajak, melakukan pembukuan dan lain-lain.

3.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno memiliki struktur organisasi vertikal, yang artinya pimpinan organisasi atau pejabat yang lebih rendah di gariskan dari atas kebawah.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KKP Heri Sutrisno



Sumber : KKP Heri Sutrisno, 2019

Adapun pembagian tugas dalam struktur organisasi KKP Heri Sutrisno sebagai berikut:

1. Pimpinan bertugas :

- a. Bertanggung jawab atas semua kegiatan di kantor

- b. Memberikan konsultasi pada klien yang mengalami permasalahan
- c. Memberikan pendampingan kepada klien untuk menyelesaikan permasalahan

2. Wakil bertugas :

- a. Mengkoordinasi karyawan
- b. Menghitung pajak klien
- c. Melakukan pengecekan SPT Masa dan SPT Tahunan

3. Staff bertugas :

- a. Mengisi SPT, baik SPT Masa dan SPT Tahunan.
- b. Menyetor pajak klien ke kantor pos
- c. Melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak
- d. Mengambil data milik klien di tempat usaha masing-masing
- e. Menyusun laporan keuangan klien

3.3 Metodologi Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis menggunakan data sekunder berupa Surat Himbauan DJP kepada PT CDE, Laporan Laba Rugi PT CDE dan Laporan Harga Pokok Penjualan PT CDE Tahun 2017. Data tersebut diperoleh secara langsung oleh penulis dari PT CDE. Selanjutnya data-data tersebut akan digunakan oleh penulis untuk melakukan pembahasan masalah pada bab selanjutnya.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

a. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan karyawan PT CDE untuk memperoleh data dan informasi mengenai kegiatan usaha jasa maklon yang selama ini dilakukan oleh PT CDE. Selain itu untuk memperoleh informasi mengenai gambaran umum KKP Heri Sutrisno, penulis juga melakukan wawancara kepada pimpinan KKP yaitu Bapak Heri Sutrisno.

b. Metode Kepustakaan

Penulis mencari dan menggunakan informasi-informasi yang diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, peraturan perpajakan, maupun dari media elektronik untuk melengkapi bahan pembahasan. Selain itu penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai dasar atau landasan teori dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

3.3.3 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

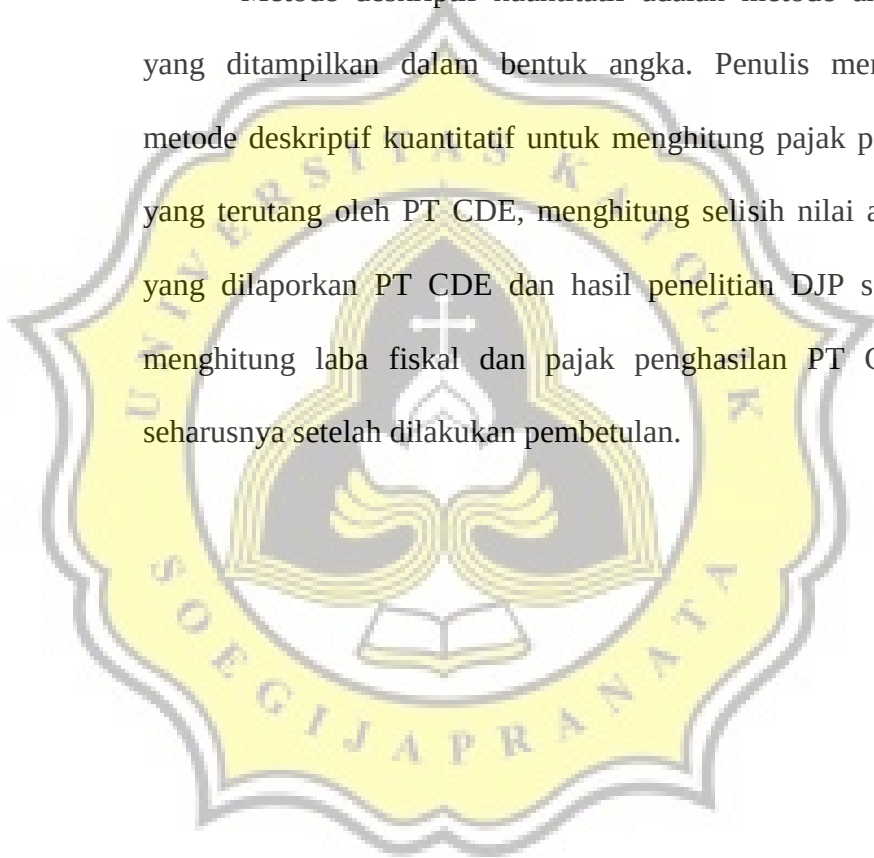
1. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif adalah metode analisa data yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk angka. Penulis

menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis perbedaan data antara yang dilaporkan PT CDE dengan hasil penelitian DJP. Selain itu juga untuk menganalisis kesalahan PT CDE dalam menyusun laporan keuangan.

2. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode deskriptif kuantitatif adalah metode analisa data yang ditampilkan dalam bentuk angka. Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang oleh PT CDE, menghitung selisih nilai antara data yang dilaporkan PT CDE dan hasil penelitian DJP serta untuk menghitung laba fiskal dan pajak penghasilan PT CDE yang seharusnya setelah dilakukan pembetulan.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kewajiban Perpajakan PT CDE Tahun 2017

PT CDE adalah salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Herri Sutrisno yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing penyedia jasa maklon yang memproduksi sarung tangan yang berdiri sejak tahun 2005 di Salatiga. PT CDE merupakan penyedia jasa maklon sesuai dengan bukti potong PPh pasal 23 dan di pungut PPN atas jasa maklon yang dilakukan. PT CDE telah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Jakarta sesuai yang di atur dalam PER-08/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1b(5) dengan KLU : 19121. PT CDE telah memiliki berbagai macam klien penyetok bahan baku baik dari dalam maupun luar negeri.

Selama tahun 2017 PT CDE melakukan kegiatan jasa pembuatan sarung tangan. Berikut ini merupakan laporan laba rugi PT CDE tahun 2017.

Tabel 4.1
Laporan Laba Rugi PT CDE 2017

KETERANGAN	TOTAL	KOREKSI	R/L FISKAL
EXPORT JASA MAKLON	1,775,902,350.35		1,775,902,350.35
JASA MAKLON	9,943,918,375.08		9,943,918,375.08
S TOTAL	11,719,820,725.43	-	11,719,820,725.43
Harga Pokok Produksi	9,647,716,365.00		9,647,716,365.00
Rugi / Laba Produksi	2,072,104,360.43	-	2,072,104,360.43
Biaya Administrasi & Umum			

Biaya Kantor	10,285,800.00	-	10,285,800.00
Biaya Perijinan	48,201,700.00	23,500,000.00	24,701,700.00
Biaya Gaji Staf & Direksi	641,644,875.00		641,644,875.00
Biaya Pajak Penghasilan	20,750,000.00	20,750,000.00	.
Biaya Telepon	28,342,842.00		28,342,842.00
Biaya Telpn Mobile	8,065,200.00		8,065,200.00
Biaya Listrik	-		-
Biaya Kirim Paket	55,037,545.62		55,037,545.62
Biaya Perjalanan Dinas	3,117,000.00		3,117,000.00
Biaya Dapur / Rumah Tangga	15,475,000.00		15,475,000.00
Biaya Perbaikan & Perawatan	2,321,580.00		2,321,580.00
Biaya Umum & Lain lain	-	-	-
Biaya Bank	7,724,546.12		7,724,546.12
S Total	840,966,088.74	44,250,000.00	796,716,088.74
Rugi / Laba Kotor	1,231,138,271.69	(44,250,000.00)	1,275,388,271.69
Biaya Lain –lain			
Biaya Ekspor	(99,131,382.15)	-	(99,131,382.15)
Biaya Impor	(161,291,100.50)	-	(161,291,100.50)
R/L Selisih Kurs	26,672,483.35	-	26,672,483.35
TOTAL	997,388,272.39	(44,250,000.00)	1,041,638,272.39

Sumber : PT CDE,2019.

Berikut ini merupakan laporan Harga Pokok Produksi PT CDE tahun 2017:

Tabel 4.2
HARGA POKOK PRODUKSI PT CDE
Per 31 April 2017

Persediaan Awal bahan baku & bahan penolong	-
Pembelian bahan baku & bahan penolong	55,000,000.00
*. Bahan Tersedia Untuk Produksi	55,000,000.00
Persediaan Akhir bahan baku & bahan penolong	-
Pemakaian Bahan	55,000,000.00
* Biaya Tenaga kerja	7,414,375,696.20
* Pemakaian Bahan Pembantu	241,925,780.45
* Biaya Umum Pabrik & Penghapusan Aktiva	511,285,385.82
Jumlah Biaya Produksi	8,222,586,862.47
Persediaan awal Barang jadi	1,535,555,000.00
Persediaan awal Barang Dalam Proses	1,496,590,000.00
Persediaan akhir Barang Jadi	(997,320,570.00)
Persediaan akhir Barang Dalam Proses	(609,694,926.50)
HARGA POKOK PRODUKSI	9,647,716,365.97

Berikut ini akan diuraikan secara rinci mengenai laporan laba rugi PT CDE tahun 2017 yang ditampilkan dalam tabel di atas.

- a. Pendapatan PT CDE pada tahun 2017 terdiri dari jasa maklon yang dilakukan di dalam negeri dan luar negeri (ekspor). Penghasilan dari ekspor jasa maklon sebesar **Rp 1,775,902,350** diterima dari klien PT CDE yang berada di Korea. Sedangkan jasa maklon dalam negeri sebesar **Rp 9,943,918,375** merupakan penghasilan atas jasa maklon yang diperoleh PT CDE dari berbagai produsen sarung tangan di Indonesia. Jadi total pendapatan PT CDE tahun 2017 adalah **Rp 11,719,820,725**. Pendapatan tersebut sudah merupakan nilai bersih dan murni diperoleh atas jasa maklon sehingga tidak terdapat diskon ataupun retur.
- b. Dalam laporan laba rugi PT CDE tahun 2017 terdapat Harga Pokok Penjualan sebesar **Rp 9,647,716,365**. Dalam HPP tersebut terdiri dari pemakaian bahan Rp 55,000,000, biaya produksi Rp 8,222,586,862, persediaan awal barang dalam proses **Rp 1,496,590,000**, persediaan akhir barang dalam proses **Rp 609,694,927**, persediaan awal barang jadi **Rp 1,535,555,000** dan persediaan akhir barang jadi **Rp 997,320,570**.
- c. Laba produksi sebesar **Rp 2,072,104,360** diperoleh dari penjualan **Rp 11,719,820,725** dikurangi dengan HPP **Rp 9,647,716,365**.
- d. Biaya kantor sebesar **Rp 10,285,800** merupakan biaya yang berhubungan dengan kebutuhan administrasi kantor seperti pembelian alat tulis kantor, biaya fotokopi, biaya surat menyurat, biaya cetak, dan lain-lain.

- e. Terdapat biaya perijinan sebesar **Rp 48,201,700** yang merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengurus perizinan yang diberikan untuk pengurusan izin tenaga asing (imigrasi). Biaya sebesar **Rp 23,500,000** mengalami koreksi fiskal positif yang tidak boleh dibiayakan karena tidak didukung dengan bukti.
- f. Terdapat biaya gaji sebesar **Rp 641,644,875** yang terdiri atas gaji karyawan kantor **Rp 408,927,000**, gaji karyawan pabrik **Rp 206,157,425** dan upah tenaga kerja lepas **Rp 26,560,450**. Dalam biaya gaji tersebut tidak terdapat koreksi fiskal karena tidak terdapat biaya yang dikeluarkan untuk kenikmatan karyawan.
- g. Biaya pajak penghasilan **Rp 20,750,000** merupakan pajak yang dibayar untuk PPh Pasal 21 atas gaji karyawan sehingga telah dikoreksi fiskal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan karena tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- h. Biaya telepon sebesar **Rp 28,342,842** merupakan biaya telepon kantor yang digunakan untuk menunjang kegiatan bisnis perusahaan dan bukan merupakan telepon pribadi milik direktur ataupun karyawan.
- i. Sedangkan biaya telepon mobile sebesar **Rp 8,065,200** adalah biaya pembelian pulsa telepon seluler yang diperuntukkan bagi karyawan pemasaran untuk menunjang pekerjaan mereka.
- j. Terdapat biaya pengiriman paket sebesar **Rp 55,037,546** yang dikeluarkan untuk melakukan pengiriman paket kepada klien PT CDE baik di dalam maupun di luar negeri.

- k. Biaya perjalanan dinas sebesar **Rp 3,117,000** merupakan biaya atas perjalanan direktur untuk bertemu dengan klien guna membahas kerjasama atau urusan bisnis perusahaan.
- l. Biaya dapur / rumah tangga sebesar **Rp 15,475,000** merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar listrik dan air perusahaan baik yang digunakan di gedung kantor maupun di pabrik.
- m. Biaya perbaikan & perawatan sebesar **Rp 2,321,580** merupakan biaya untuk perbaikan dan perawatan terhadap mesin yang digunakan untuk produksi maupun perawatan terhadap gedung pabrik.
- n. Biaya bank sebesar **Rp 7,724,546** merupakan biaya administrasi atas transaksi perbankan seperti transfer, cetak rekening, dan lain-lain.
- o. Laba kotor PT CDE sebesar **Rp 2,072,104,360** dikurangi dengan jumlah seluruh biaya sebesar **Rp 796,716,089** sehingga diperoleh laba usaha PT CDE sebesar **Rp 1,275,388,272**.
- p. Kemudian dalam biaya lain-lain terdapat biaya ekspor dan biaya impor. Biaya ekspor sebesar **Rp 99,131,382** merupakan biaya untuk mengirimkan produk jadi yang telah dirakit kepada klien PT CDE yang berada di luar negeri. Sedangkan biaya impor sebesar **Rp 161,291,101** merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan bahan baku dan bahan pembantu dari negara tempat klien PT CDE berada sampai ke lokasi pabrik PT CDE.
- q. Selain itu pada tahun 2017 PT CDE memperoleh laba selisih kurs sebesar **Rp 26,672,483** yang diterima atas transaksi penyerahan jasa maklon dengan klien PT CDE dari luar negeri.

- r. Dengan demikian laba bersih (laba fiskal) PT CDE tahun 2017 yaitu **Rp 1,041,638,272** yang dihitung dari laba usaha dikurangi dengan biaya ekspor dan biaya impor kemudian ditambah dengan laba selisih kurs.

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 PT CDE memperoleh penghasilan dari jasa maklon pembuatan sarung tangan sebesar Rp 11,719,820,725. Penghasilan tersebut terdiri dari ekspor jasa maklon sebesar Rp 1,775,902,350 dan jasa maklon dalam negeri Rp 9,943,918,375. Jasa maklon merupakan salah satu jenis Jasa Kena Pajak, sehingga sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT CDE melakukan pemungutan PPN atas jasa maklon. Berikut ini merupakan penghitungan PPN atas jasa maklon PT CDE :

$$\begin{aligned}\text{PPN atas ekspor jasa maklon} &= 0\% \times \text{Rp } 1,775,902,350 \\ &= \text{Rp } 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPN atas jasa maklon dalam negeri} &= 10\% \times \text{Rp } 9,943,918,375 \\ &= \text{Rp } 994,391,837\end{aligned}$$

Jadi atas penghasilan yang diterima PT CDE dari jasa maklon dalam negeri telah dipungut PPN sebesar Rp 994,391,837. Sedangkan atas ekspor jasa maklon dikenakan PPN 0%. Kemudian setelah penghasilan dikurangi dengan semua biaya maka diketahui laba bersih (laba kena pajak) PT CDE tahun 2017 yaitu Rp 1,041,638,272.

PT CDE memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan pada setiap akhir tahun. Pada tahun 2017 PT CDE memperoleh omzet sebesar Rp 11,719,820,725 sehingga dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) akan dikenakan tarif PPh Pasal 31E. Tarif tersebut merupakan tarif fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang diperuntukkan bagi wajib pajak badan yang memperoleh omzet lebih dari Rp 4,8 Miliar sampai dengan Rp 50 Miliar per tahun. Adapun penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang PT CDE untuk tahun pajak 2017 adalah sebagai berikut:

Fasilitas	:	$\frac{4,800,000,000}{11,719,820,725} \times 1,041,638,272 = 426,616,057 \times 12,5\% = 53,327,007$
Tidak Fasilitas	:	$(1,041,638,272 - 426,616,057) \times 25\% = 153,755,554$
PPh Terutang	:	$53,327,007 + 153,755,554 = 207,082,561$
Kredit pajak dalam negeri		(199,213,951)
PPh yang masih harus dibayar		7,868,600
PPh Pasal 25		(3,904,000)
PPh akhir tahun (Pasal 29)		3,964,610

PPh badan terutang PT CDE tahun 2017 adalah Rp 207,082,561. Selama tahun 2017 diketahui bahwa PT CDE memiliki kredit pajak Rp 199,213,951 dan angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar Rp 3,904,000, sehingga PPh akhir tahun PT CDE adalah kurang bayar sebesar Rp 3,964,610. PT CDE telah

membayar pajak penghasilan tersebut dengan menggunakan *e-billing* dan melaporkan pajak menggunakan SPT Tahunan 1771 secara tepat waktu yaitu sebelum akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak.

4.2 Pembahasan Isi Surat Himbauan yang di Terbitkan oleh DJP

Pada September 2018 PT CDE mendapatkan surat himbauan dari Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing. Dalam surat himbauan tersebut menyebutkan bahwa fiskus menemukan adanya perbedaan data dan hasil perhitungan antara yang dilaporkan PT CDE dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2017 dengan hasil penelitian DJP. Perbedaan jumlah tersebut ditemukan dalam beberapa akun di laporan laba rugi PT CDE Tahun 2017. Oleh karena itu PT CDE diminta untuk melakukan konfirmasi kepada pihak DJP mengenai adanya perbedaan jumlah yang dilaporkan PT CDE dengan data hasil penelitian pihak DJP. Selanjutnya DJP juga menghimbau kepada PT CDE untuk segera melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh sesuai dengan data yang sebenarnya.

Adapun surat himbauan dari DJP tersebut memuat informasi mengenai perbandingan data yang dilaporkan DJP dengan data hasil penelitian DJP yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perbandingan Data Laporan Laba Rugi PT CDE Dengan Hasil Penelitian DJP

No	Uraian	Data Menurut		Selisih
		SPT Tahunan PT CDE	Penelitian DJP	
1	Peredaran Usaha	11,719,620,725	13,326,836,221	1,607,015,496
2	Harga Pokok Penjualan	9,647,716,366	11,291,278,023	(1,643,561,657)
3	Laba Kotor	2,072,104,359	2,035,558,198	(36,546,161)
4	Biaya Usaha	(837,849,089)	(837,849,089)	-
5	Penghasilan Neto Luar Usaha	(233,749,999)	(233,749,999)	-
6	Penghasilan Neto	1,000,505,271	963,959,110	(36,546,161)
7	Koreksi Fiskal	44,250,000	103,320,146	59,070,146
8	Penghasilan Kena Pajak	1,044,755,271	1,067,279,256	22,523,985
9	PPh Terutang	207,082,506	211,560,251	4,477,745
10	Kredit Pajak Dalam Negeri	199,213,951	199,213,951	-
11	PPh yang harus dibayar sendiri	7,868,545	12,346,290	4,477,745
12	PPh pasal 25	3,904,000	3,904,000	-
13	PPh yang kurang dibayar	3,964,545	8,442,290	4,477,745

Sumber : PT CDE, 2019.

Berdasarkan keterangan yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan jumlah antara hasil penelitian DJP dengan SPT Tahunan PPh PT CDE Tahun 2017 diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. PT CDE melaporkan peredaran usaha pada tahun 2017 sebesar Rp 11,719,820,725 sedangkan DJP menemukan bahwa jumlah peredaran bruto adalah Rp 13,326,836,221, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp 1,607,015,496.
2. Harga Pokok Penjualan yang dilaporkan PT CDE dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 9,647,716,366. Namun berdasarkan hasil penelitian DJP diketahui bahwa Harga Pokok Penjualan yang seharusnya dilaporkan oleh PT CDE adalah sebesar Rp 11,291,278,023 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1,643,561,657.
3. PT CDE melaporkan koreksi fiskal sebesar Rp 44,250,000 sedangkan hasil penelitian DJP diketahui Rp 103,320,146, terdapat selisih koreksi fiskal sebesar Rp 59,070,14. Karena DJP menemukan adanya perbedaan-perbedaan data tersebut maka DJP memberikan himbauan kepada PT CDE untuk melakukan konfirmasi langsung kepada DJP dan kemudian melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh 1771 untuk memperbaiki kesalahan dalam melaporkan data peredaran bruto dan kesalahan koreksi fiskal yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian DJP tersebut.

4.3 Penyelesaian Permasalahan PT CDE

Berikut ini merupakan tanggapan atau konfirmasi PT CDE terhadap surat himbauan yang diberikan oleh DJP :

1. Terdapat perbedaan sebesar Rp 1,607,015,496 antara jumlah penghasilan yang dilaporkan oleh PT CDE dengan hasil penelitian DJP. Kemudian setelah dilakukan penelusuran oleh PT CDE diketahui bahwa selisih tersebut merupakan nilai **persediaan akhir** barang jadi sebesar Rp 997,320,570 dan **persediaan akhir barang dalam proses** sebesar Rp 609,694,927 yang tidak dilaporkan sebagai penghasilan. Padahal **persediaan akhir** tersebut sudah merupakan suatu **produk jadi** yang siap jual atau telah selesai diproses sehingga dapat diakui sebagai penghasilan.
2. Terdapat selisih nilai HPP sebesar Rp 1,643,561.,657 dan setelah dilakukan penelusuran ternyata selisih sebesar tersebut diperoleh karena **persediaan akhir barang dalam proses** Rp 609,694,927 dan **persediaan akhir barang jadi** Rp 997,320,570 yang menurut DJP tidak boleh diakui oleh PT CDE sebagai **Harga Pokok Penjualan** sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. **Harga Pokok Penjualan** PT CDE dihitung dari beberapa komponen salah satunya yaitu biaya umum pabrik. Berdasarkan penelitian DJP di dalam biaya umum pabrik PT CDE sebesar Rp 511,285,386 termasuk di dalamnya terdapat biaya cadangan kerusakan barang sebesar Rp 36,546,160. Sedangkan menurut peraturan perpajakan diketahui bahwa semua biaya yang bersifat cadangan atau penyisihan tidak boleh diakui sehingga harus dikoreksi fiskal.

3. Terdapat selisih koreksi fiskal sebesar Rp 59,070,146 yang terdiri dari biaya telepon mobile sebesar Rp 8,065,200 yang tidak dikoreksi oleh PT CDE, padahal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan seharusnya dilakukan koreksi sebesar 50% menjadi Rp 4,032,600 dan biaya paket sebesar Rp 55,037,546 tidak dibuatkan daftar nominatif sehingga harus dikoreksi fiskal atau tidak dapat diakui sebagai biaya.
4. Peningkatan jumlah koreksi fiskal berdampak pada meningkatnya jumlah penghasilan kena pajak dari Rp 1,044,755,271 menjadi Rp 1,067,279,234. Oleh karena itu jumlah PPh terutang PT CDE juga menjadi semakin tinggi dari Rp 207,082,506 menjadi Rp 211,560,251.
5. PT CDE seharusnya tidak mengakui adanya persediaan. Ketentuan ini sesuai dengan pengertian jasa maklon berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari rincian penghitungan Harga Pokok Penjualan yang ditampilkan sebelumnya, maka PT CDE hanya dapat mengakui biaya tenaga kerja, biaya umum pabrik dan pembelian barang pelengkap yang dibutuhkan untuk proses produksi dan pengemasan sebesar Rp 241,925,780 dikarenakan kebutuhan tersebut tidak disediakan oleh klien sehingga dibeli sendiri oleh PT CDE.
6. Dalam biaya umum pabrik dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 36,546,160 yang merupakan biaya cadangan kerusakan barang sehingga tidak dapat diakui sebagai pengurang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

7. Biaya telepon mobile yang dipakai untuk keperluan perusahaan dan pribadi sudah dikoreksi 50% dari Rp 8,065,200 menjadi Rp 4,032,600.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1 KEP-220/PJ/2002.

8. Biaya paket sebesar Rp 55,037,546 sudah dikoreksi seluruhnya karena PT CDE tidak membuat daftar nominatif sebagai bukti pendukung untuk biaya paket. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 02/PMK.03/2010.

Adapun penyusunan laporan laba rugi PT CDE yang seharusnya menjadi sebagai berikut :

Tabel 4.3
Laporan Laba Rugi PT CDE 2017 yang Seharusnya

	KOMERSIAL	KOREKSI	FISKAL
Pendapatan :			
Export Jasa Maklon	1,775,902,350		1,775,902,350
Jasa Maklon	11,550,933,871		11,550,933,871
Total	13,326,836,221		13,326,836,221
Biaya :			
Biaya Tenaga kerja	7,414,375,696		7,414,375,696
Biaya Umum Pabrik	511,285,386	36,546,160	474,739,226
Biaya Pembelian bahan pembantu	241,925,780		241,925,780
Biaya Kantor	10,285,800		10,285,800
Biaya Perijinan	48,201,700	23,500,000	24,701,700
Biaya Gaji Staf & Direksi	641,644,875		641,644,875
Biaya Pajak Penghasilan	20,750,000	20,750,000	0
Biaya Telepon	28,342,842		28,342,842

Biaya Telpn Mobile	8,065,200	4,032,600	4,032,600
Biaya Kirim Paket	55,037,546	55,037,546	0
Biaya Perjalanan Dinas	3,117,000		3,117,000
Biaya Dapur / Rumah Tangga	15,475,000		15,475,000
Biaya Perbaikan & Perawatan	2,321,580		2,321,580
Biaya Bank	7,724,546		7,724,546
Total Biaya	9,008,552,951		8,868,686,645
Laba Usaha	4,318,283,270		4,458,149,576
Pendapatan & Biaya Lain –lain			
Biaya Ekspor	(99,131,382)		(99,131,382)
Biaya Impor	(161,291,101)		(161,291,101)
Laba Selisih Kurs	26,672,483		26,672,483
Laba Bersih	4,084,533,270		4,224,399,576

Sumber : Data Diolah, 2019.

Laba kena pajak (laba fiskal) PT CDE tahun 2017 yang seharusnya adalah Rp 4,224,399,576. Adapun penghitungan PPh terutang PT CDE tahun 2017 juga turut mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

Fasilitas :

$$\frac{4,800,000,000}{13,326,836,221} \times 4,224,399,576 = 1,521,525,261 \times 12,5\% = 190,190,658$$

$$\text{Tidak Fasilitas : } (4,224,399,576 - 1,521,525,261) \times 25\% = 675,718,579$$

$$\text{PPh Terutang : } 190,190,658 + 675,718,579 = 865,909,237$$

$$\text{Kredit pajak dalam negeri} \quad (199,213,951)$$

$$\text{PPh yang masih harus dibayar} \quad 666,695,286$$

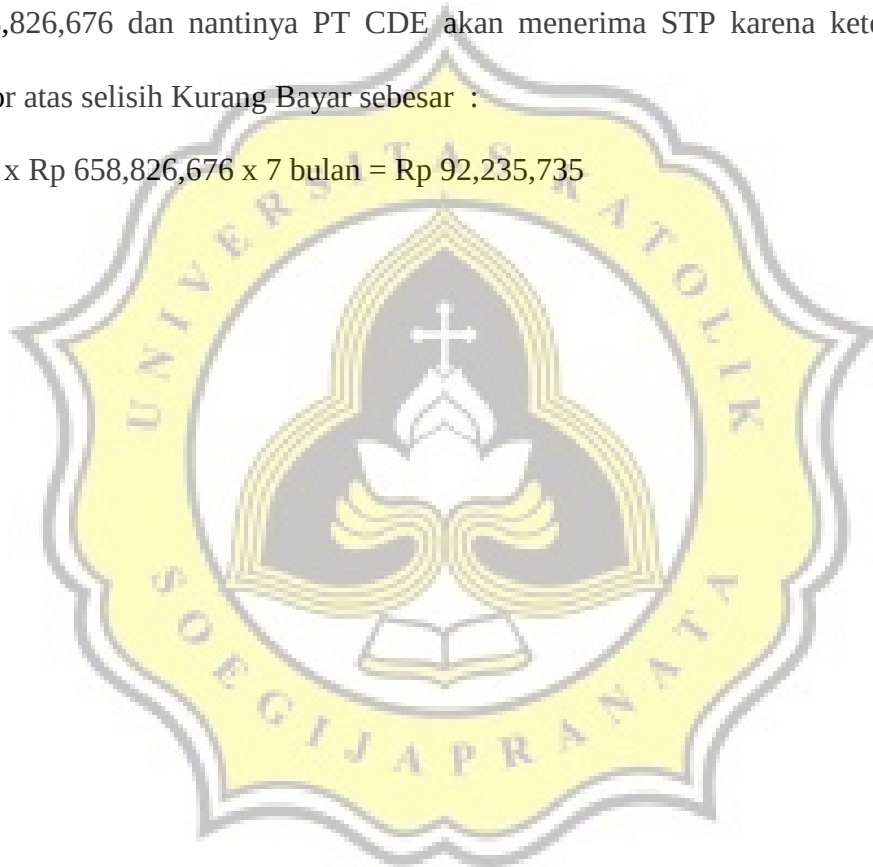
$$\text{PPh Pasal 25} \quad (3,904,000)$$

PPh akhir tahun (Pasal 29)

662,791,286

Langkah yang dapat dilakukan PT CDE untuk memperbaiki kesalahan adalah dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2017 dengan asumsi bahwa PT CDE melakukan pembetulan pada bulan November 2017. Maka PT CDE dapat membayar kekurangan PPh terutang sebesar Rp 658,826,676 dan nantinya PT CDE akan menerima STP karena keterlambatan setor atas selisih Kurang Bayar sebesar :

$2\% \times \text{Rp } 658,826,676 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp } 92,235,735$



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PT CDE pada tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik. PT CDE telah membayar PPh terutang sebesar Rp 3,964,545 dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1771 dengan tepat waktu. Dalam menyusun laporan laba rugi tahun 2017, PT CDE melaporkan peredaran bruto sebesar Rp 11,719,820,725, Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 9,647,716,365, total biaya sebesar Rp 796,716,089 dan laba fiskal sebesar Rp 1,041,638,272. PT CDE telah melakukan koreksi fiskal terhadap biaya PPh 21 atas honor notaris dan gaji karyawan.
2. DJP menemukan jumlah peredaran bruto PT CDE adalah Rp 13,326,836,221 dan terdapat selisih koreksi fiskal sebesar Rp 59,070,146 yang terdiri dari biaya telepon mobile sebesar Rp 4,032,600 dan biaya paket sebesar Rp 55,037,546. Selain itu PT CDE tidak seharusnya melaporkan Harga Pokok Penjualan karena kegiatan usaha PT CDE adalah jasa maklon sehingga tidak mengakui adanya persediaan.
3. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PT CDE tahun 2017 yang seharusnya yaitu dalam menyusun laporan laba rugi PT CDE tidak perlu mencantumkan persediaan atau HPP sehingga PT CDE hanya dapat

mengakui biaya tenaga kerja dan biaya umum pabrik. Selain itu PT CDE juga seharusnya melakukan koreksi fiskal terhadap biaya telepon mobile 50% dan biaya paket seluruhnya. Dengan demikian laba fiskal PT CDE tahun 2017 yang seharusnya adalah Rp 4,224,399,576.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis antara lain :

1. Bagi PT CDE

PT CDE disarankan untuk mempelajari kembali dan berkonsultasi dengan petugas pajak mengenai ketentuan perpajakan bagi kegiatan usaha jasa maklon sehingga diharapkan PT CDE tidak melakukan kesalahan kembali dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada tahun berikutnya. Selanjutnya PT CDE disarankan untuk tidak mengakui persediaan dalam laporan laba rugi tahun berikutnya dan melakukan koreksi fiskal dengan benar sesuai peraturan perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Pembaca dapat semakin mengetahui mengenai jenis usaha jasa maklon dan bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan yang seharusnya. Dengan demikian pembaca diharapkan dapat memahami dan mempraktikkan penyusunan laporan laba rugi dengan benar seperti melakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk jenis usaha dalam bidang jasa yang lainnya di luar jasa maklon misalnya seperti jasa asuransi, jasa katering, jasa sosial dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Pajak. (2002). *KEP-220/PJ/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan*. Diakses dari : <https://peraturanpajak.com/2018/02/20/keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-220-pj-2002/>

Direktur Jenderal Pajak. (2014). *Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2014 Tentang Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Diakses dari : <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-19pj2014>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Diakses dari : <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2013/02/PPh-23-PMK-244-Tahun-2008-Jenis-Jasa-Lain.pdf>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*. Diakses dari : <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/02~PMK.03~2010Per.HTM>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai*. Diakses dari : <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/70~PMK.03~2010Per.HTM>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *APBN 2018*. Diakses dari : <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Diakses dari: <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-PPh-001-13-UU%20PPh%202013-00%20Mobile.pdf>

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari: <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf>

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPJ I

Komplek Pajak Kalibata Gedung D Jalan Taman Mawar Pahtawon Kalibata
 Telepon : 021-78190264, 79192111 ext 482 Teleksim : 021-79162266 plus : www.nrgi.go.id

Nomor : **555/13 JWP.2.07KP.05/2017** 22 September 2017
 Sifat : **Sifat Rutin**
 Hal : **Konfirmasi Data dan atau Minus dan Melakukan Perhitungan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2017**

Terima kasih atas sampainya atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah Saudara selesaikan, diantaranya pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun Pajak 2017. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah kami lakukan, terdapat perbedaan data dan perhitungan antara SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 dan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Perbedaan Data antara SPT Tahunan PPh dan hasil penelitian

No.	Uraian	Data Menurut		Selisih
		SPT Tahunan Rp	Penelitian dan analisis Rp	
1	Pendapatan Usaha	11.712.650.725	13.326.876,25	1.607.015.495
2	Hutang Pokok Perputaran	9.647.716.355	11.291.278,25	1.643.561.897
3	Saldo Kredit	2.072.104.339	2.030.558,25	41.545.781
4	Biaya Usaha	(837.840.050)	(837.840,00)	-
5	Pendapatan Neto Luar Usaha	(233.746.599)	(233.746,25)	-
6	Perhitungan Netto	1.000.608.371	903.972,10	(36.548.101)
7	Kontribusi Fiskal	44.250.000	100.000,00	39.070.145
8	Perhitungan Kena Pajak	1.044.758.371	1.003.972,10	22.523.995
9	PPh Terutang	207.042.500	211.895,51	4.477.748
10	Kredit Pajak Dalam Rupa	199.213.991	199.213,61	-
11	PPh yang harus dibayar sendiri	7.868.545	12.545,90	4.477.748
12	PPh Pasal 25	3.904.030	3.904,00	-
13	PPh yang kurang dibayar	3.964.545	8.442,90	4.477.748

Selubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan respon Saudara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima.

Dalam hal Saudara membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silahkan menghubungi Account Representative kami yaitu Sri Haryadi dengan telepon 021-79190273 ext. 412/422 atau datang ke kantor kami untuk konsultasi pada hari dan jam kerja. Apabila data dan hasil penelitian yang Saudara sampaikan dalam SPT Tahunan PPh belum sesuai dengan yang sebenarnya, mohon agar Saudara segera menyesuaikan pelaksanaan kewajiban perpajakan Saudara dan melakukan penyesuaian SPT.

Gesekan informasi, atas perintah dan kerjasama Saudara diharapkan untuk lebih semangat usaha Saudara semakin maju dan berkembang.

Kantor Wilayah
 Kepala Kantor
 Heri Syahid
 NIP. 196009041990131001

Doc vs Internet + Library

90.6% Originality	9.4% Similarity	470 Sources
-------------------	-----------------	-------------

Web sources: 156 sources found

1. https://www.sadarajak.com/nwp	0.44%
2. https://hypocrites.wordpress.com/2012/03/08/penelitian-terhadap-lima-akuntansi/	0.44%
3. http://lib.ul.ac.id/lib?file=digital%2019575-S-PDF-Madene%20Aqha%20Matilda.pdf	0.44%
4. https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Penghasilan_Pasal_23	0.44%
5. http://www.kabarajak.com/2014/02/pph-pasal-24-kredit-pajak-luar-negeri.html	0.44%
6. http://www.kabarajak.com/2013/07/pph-pasal-29-dan-conton-perhitungan-pph.html	0.44%
7. http://www.wibowopajak.com/2012/02/perlakuan-pajak-penghasilan-pph-badan.html	0.44%
8. http://www.wibowopajak.com/2012/02/contoh-perhitungan-pph-badan-tahun-2011.html	0.44%
9. http://www.wibowopajak.com/2012/02/tarif-pajak-pph-pasal-2529-untuk-wajib_08.html	0.44%
10. https://id.kpajakid.blog/berita-pajak-pp-nomor-23-tahun-2018	0.44%
11. https://falsalsmn.wordpress.com/2012/05/01/nota-retur-dan-nota-pembatalan/	0.42%
12. http://p.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/278/283	0.41%
13. https://library.uns.ac.id/category/inaugural-lectures/page/3	0.39%
14. http://ganjar-asdi.blogspot.com/2010/11/jenis-jenis-pajak.html	0.37%
15. https://mustafatjong.blogspot.com/2016/05/mekalah-periyebab-wajib-pajak-malas.html	0.37%
16. https://mazda4education.wordpress.com/2011/06/07/perbedaan-antara-tiba-akuntansi-dan-laba-l/	0.36%
17. https://www.slideshare.net/pdiantirahmiani/seminar-pajak	0.36%
18. https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-perhitungan-pajak-penghasilan-badan	0.32%
19. http://lib.ul.ac.id/lib?file=digital%20193057-SK%200112010%20Gah%20a%20-%20Analisis%20Repu...	0.32%
20. https://www.finansialku.com/aset-dalam-spi-tahunan	0.3%
21. https://www.kembarpro/2016/06/Pajak-Badan-PPH-Pasal-25-dan-Pasal-29-Terbaru-2016.html	0.3%
22. http://pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=271	0.3%
23. https://core.ac.uk/download/pdf/35318991.pdf	0.3%
24. http://sjunianli.blogspot.com/2015/12/pajak-penghasilan-pasal-23.html	0.3%
25. https://herlinamargareta.wordpress.com	0.3%
26. http://yuanitapm.blogspot.com/2015/03/akuntansi-perpajakan-koreksi-fiskal.html	0.3%
27. https://angka-suhenda.blogspot.com/2012/11/pengertian-pajak-lungsi-pajak.html	0.29%
28. https://core.ac.uk/download/pdf/11722277.pdf	0.29%
29. https://dahusna.wordpress.com/2009/07/23/pemanfaatan-jasa-kena-pajak-dari-luar-daerah-pabean	0.29%
30. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/d7/Formulir%20SPT%201771-TKB_0.pdf	0.29%
31. https://www.mas-fat.com/2016/02/panduan-pengisian-spi-tahunan-pph-secara-e-filing.html	0.29%
32. http://indypuspita.blogspot.com/2010/06/analisis-koreksi-fiskal-dalam-rangka.html	0.29%
33. http://repository.upy.ac.id/1342/1/ARTIKEL.pdf	0.27%
34. http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/1214211035149456002112May2017.pdf	0.27%

 Similarity	 Citation
 Similarity from a chosen source	 References
 Possible character replacement	